

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGARALAM**

NOMOR : 004 . A /SK/PPID/KP.01.00/K.SS-15/2/2022

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Menimbang

- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pagaram Provinsi Sumatera selatan, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Pagaram Provinsi Sumatera Selatan, Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Pagaram Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja sekretariat jendral badan pengawas pemilihan umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 7. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2019 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana strategis Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- 9. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jendral dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan

- informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 DIPA-115.01:686250/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Membentuk tim keterbukaan informasi publik badan pengawas pemilihan umum kota
- PERTAMA** : pagaram provinsi sumatera selatan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim keterbukaan informasi publik badan pengawas pemilihan umum Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pembina :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh tim keterbukaan informasi publik;
 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan pelayanan untuk disampaikan kepada komisi informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - b. Tim pertimbangan keterbukaan informasi publik :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 4. Penyusunan daftar informasi publik;
 5. Penyusunan laporan layanan; dan
 6. Penanganan sengketa informasi publik.
 - c. Atasan tim keterbukaan informasi publik;
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik dikomisi informasi
 - d. Tim keterbukaan informasi publik
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan / atau memberikan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau pemilihan;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan bawaslu;
 8. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi.
 - e. Petugas pelayanan informasi:
 1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;

- b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan tim keterbukaan informasi publik;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan tim keterbukaan Informasi Publik; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan Tim keterbukaan Informasi Publik.
2. Membuat Laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada Tim keterbukaan Informasi Publik, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu Tim Keterbukaan Informasi Publik membuat laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim keterbukaan informasi publik badan pengawas pemilihan umum kota pagaralam provinsi sumatera selatan, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : DIPA-115.01:686250/2022 Tanggal 17 November 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAGARALAM
 PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGARALAM

KETUA

EDY BUDI AHMADI, SE



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Ketua Ketua Komisi Informasi Sumatera Selatan;
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Nomor : 004 A/SK/PPID/KP.01.00/K.SS-15/2/2022
Tanggal : 24 Februari 2022

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EDY BUDI AHMADI, SE	KETUA BAWASLU KOTA PAGARALAM	PEMBINA
2	IHWAN NOPRI, SE	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAGARALAM	TIM PERTIMBANGAN
3	EMI DESHARTIKA, M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAGARALAM	TIM PERTIMBANGAN
4	YUSMAN ALI, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT KOTA PAGARALAM	ATASAN
5	RUMI SANJAYA, S.Pt	PNS BAWASLU KOTA PAGARALAM	TIM KIP
6	PEBRI GUNARSA SETIAWAN A.MD	PNS PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
7	M.AIDIR FAUZAN, AMd, Kom	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
8	AGUSTAN EFFEDI, ST	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
9	ARINIA DAMAYANTI, SKM	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
10	YEYEN SUSANTI S.Pd	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
11	YOGI BESLI, Am.d	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
12	SRI RAHAYU MULYANA	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
13	NURUL HIKMAH	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
14	JAMHURI, SE	STAF SEKRETARIAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGARALAM
KETUA**

EDY BUDI AHMADI, SE